



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmtsp.com email : info@dpmtsp.com

**REKAPITULASI
PENANGANAN PENGADUAN
SEMESTER I TAHUN 2020**



**BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DPMPTSP PROV. SULTRA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2020
BIDANG PENGADUAN, KEBUJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER I

Nama/ Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8
Margono Surya dan Partners	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 117/MSP/VI/2020	Permohonan Informasi/ Keaslian dan / atau Keberlakuan Izin PT. Sumber Bumi Putera.	<ol style="list-style-type: none">1. IUP OP PT. Sumber Bumi Putera adalah Valid dan benar adanya sesuai data yang ada dalam Sispadu dan mempunyai Barcode.2. IZIN IUP OP PT. Sumber Bumi Putera berlaku sampai dengan maret 2023.	3 Hari Kerja
PT. Bola Dunia Mandiri	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 543.5/613	Terkait Surat Penolakan Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.723 Tanggal 20 Mei 2020, Tentang Permintaan Rekomendasi Teknis Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri tidak dapat diproses sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.2. Maka DPMPPTSP tidak dapat memproses dan menolak pengaktifan kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri.	20 Hari Kerja
PT. Riota Jaya Lestari.	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 543.5/617	Terkait Rekomendasi Teknis tidak dapat ditindak lanjuti oleh Dinas ESDM Prov.Sultra	Berdasarkan Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.7222 tanggal 20 Mei 2020 perihal permintaan Rekomendasi Teknis PT. Riota Jaya Lestari tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Dinas DPMPPTSP Prov. Sultra menolak permohonan pengaktifan kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari.	3 Hari Kerja

PT. Asyifa Raveena Tamalakindo	25 Juni 2020	Kendari	Surat Nomor 540/1.963	Permintaan Rekomendasi Teknis permohonan IUP OPK pengolahan Batuan	<p>Sesuai Surat Dinas ESDM Prov. Sultra No. 540/1.963 Tanggal 23 Juni 2020 perihal permintaan Rekomendasi Teknis permohonan IUP OPK pengolahan Batuan dan memperhatikan Surat PIt Dirjen Minerba No 742/30 01/D19/2020 Tgl 18 Juni 2020 tentang penundaan pemberian perizinan baru di bidang pertambangan Minerba dan dari hasil evaluasi persyaratan yang belum dilakukan oleh pemohon, maka Dinas DPMPTSP tidak dapat menindaklanjuti pemohon IUP Operasi Produksi khusus pengolahan PT. Asyifa Raveena Tamalakindo</p>	3 Hari Kerja
-----------------------------------	--------------	---------	--------------------------	--	---	--------------

Kendari, ~~Bekas~~ 2020

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. MASNUNDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 8124023, 8129411 Faks. (0401) 8124123 Homepage :
bbpmd-ptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.bbpmmd-ptsp@sultraprov.go.id

Kasi
P-2

Kendari, 25 Juni 2020

Nomor : 101/612
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan/ Klarifikasi

Kepada Yth.
Firma Hukum MARGONO ~
SURYA & PARTNERS

Di -

Jakarta

Menjawab Surat Saudara Nomor : 117/MSP/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020,
Perihal Permohonan Informasi Keaslian dan / atau Keberlakuan Izin , dengan ini kami
sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sumber Bumi Putera Nomor : 1083/DPM-PTSP/XII/2018 Kode Wilayah : 24 7409 2 12 2018 120 adalah Valid dan Benar adanya sesuai dengan data izin yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dibuktikan dengan Barcode yang tertera pada izin tersebut (dapat di scan) untuk menunjukkan keasliannya.
2. Bahwa izin beserta perubahannya masih berlaku sampai dengan 10 Maret 2032 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1083/DPM-PTSP/XII/2018 yang ditetapkan di Kendari pada Tanggal ; 14- 12-2018.
3. Terhadap izin beserta perubahannya tersebut diatas, baik mengenai kewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kelima, kewajiban untuk memulai aktivitas di lapangan sebagaimana Diktum VII dan kewajiban lainnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran III keputusan perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sumber Bumi Putera, seluruhnya terkait dengan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terkait dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk kejelasannya saudara

dapat menyurat kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagai Tambahan informasi dapat kami sampaikan bahwa sesuai surat Plt.Dirjen Minerba Nomor : 742/30.01/DJB/2020 tentang Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara atas telah di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525). Maka selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan diterbitkan Peraturan Pelaksanaannya, segala bentuk izin Baru (termasuk Izin Usaha Jasa Pertambangan), tidak dapat diterbitkan. Begitu pula tahap pengajuan izin sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak dapat dilanjutkan penerbitannya,sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU Nomor 3 Tahun 2020

Demikian disampaikan untuk diketahui.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax (0401) 3126182
Homepage : dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 1083/DPM-PTSP/ XI/ 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER BUMI PUTERA
KODE WILAYAH: 24 7409 2 12 2018 120

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Direktur PT. Sumber Bumi Putra Nomor : 031/SBP/ADM/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris;
2. Surat Ptt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/3880 tanggal 27 November 2018 perihal Pertimbangan Teknis Perubahan IUP;
- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- b. bahwa PT. Sumber Bumi Putera telah melengkapi semua berkas permohonan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Perubahan Saham, Direksi dan/atau Komisaris Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman...

18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5);
21. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 324 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 259/DPM-PTSP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Afiliasi Blok II Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhikara Cipta Mulia Kepada Perusahaan Afiliasinya PT. Sumber Bumi Putera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. SUMBER BUMI PUTERA**

KESATU : Memberikan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada:

Nama Perusahaan : PT. Sumber Bumi Putera
 Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 153 RT. 001 RW. 001
 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari
 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
 No. Telepon/Hp/Email/Web : corp.sbp@gmail.com
 Susunan Pemegang Saham :

No	Nama	Saham (Lembar)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Vebrianty Andi Tadjuddin	4200	4.200.000.000,-	70
2	Syarifuddin	1800	1.800.000.000,-	30
Jumlah		6000	6.000.000.000,-	100

Susunan Direksi :

No	Nama	Jabatan
1	Vebrianty Andi Tadjuddin	Direktur

Susunan Komisaris :

No	Nama	Jabatan
1	Svanifuddin	

Komoditas	: Mineral Logam (Nikel)
Lokasi IUP Operasi Produksi	
Kecamatan	: Molawe
Kabupaten	: Konawe Utara
Provinsi	: Sulawesi Tenggara
Kode Wilayah	: 24 7409 2 12 2018 120
Luas	: 218,21 (dua ratus delapan belas koma dua puluh satu) Ha

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu berlaku IUP : 20 (dua puluh) Tahun

Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang)

a. Konstruksi selama 2 (dua) Tahun

b. Produksi selama 18 (delapan belas) Tahun

- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, terhitung dimulai sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan berakhir pada 10 Maret 2032.
- KETIGA** : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT** : PT. Sumber Bumi Putera sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 60 (enam puluh) hari kerja persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Keempat dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 259/DPM-PTSP/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Afiliasi Blok II Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhikara Cipta Mulia Kepada Perusahaan Afiliasinya PT. Sumber Bumi Putera dinyatakan tidak bertaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 - 12 - 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI, di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, di Jakarta;
9. Direktur Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI, di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM RI, di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di Jakarta;
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, di Jakarta;
14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, di Jakarta;
15. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama L Negeri, Setjen Kementerian ESDM RI, di Jakarta;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM RI, di Jakarta;
17. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral KESDM RI, di Jakarta;
18. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara KESDM RI, di Jakarta;
19. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI, di Jakarta;
20. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
21. Bupati Konawe Utara, di Wanggudu;
22. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari;
23. Direktur PT. Sumber Bumi Putera, di tempat;
24. Arsip.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 1083 /DPM-PTSP/ XII /2018
 Tanggal : 14 DESEMBER 2018

**DAFTAR BATAS KOORDINAT WILAYAH
 IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**

Nama Perusahaan : PT. Sumber Bumi Putera
 Kecamatan : Molawe
 Kabupaten : Konawe Utara
 Provinsi : Sulawesi Tenggara
 Komoditas : Mineral Logam (Nikel)
 Kode Wilayah : 24 7409 2 12 2018 120
 Luas : 218,21 (dua ratus delapan belas koma dua puluh satu) Ha

No.	Garis Bujur			Garis Lintang			Bujur Desimal	Lintang Desimal
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
1	122	10	30.00	3	30	51.74	122.175000000	-3.514372000
2	122	11	24.98	3	30	51.79	122.190273000	-3.514385000
3	122	11	24.93	3	32	0.50	122.190257000	-3.533472000
4	122	11	6.58	3	32	0.48	122.185161000	-3.533468000
5	122	11	6.60	3	31	37.69	122.185167000	-3.527136000
6	122	11	19.44	3	31	37.70	122.188732000	-3.527139000
7	122	11	19.43	3	31	5.17	122.188731000	-3.518102000
8	122	10	40.93	3	31	5.20	122.178035000	-3.518110000
9	122	10	40.95	3	31	11.81	122.178043000	-3.519947000
10	122	10	43.00	3	31	11.81	122.178610000	-3.519947000
11	122	10	42.99	3	31	19.76	122.178608000	-3.522155000
12	122	10	45.52	3	31	19.76	122.179310000	-3.522155000
13	122	10	45.51	3	31	25.72	122.179309000	-3.523811000
14	122	10	47.10	3	31	25.72	122.179750000	-3.523811000
15	122	10	47.10	3	31	29.14	122.179749000	-3.524761000
16	122	10	49.14	3	31	29.11	122.180316000	-3.524752000
17	122	10	49.13	3	31	34.51	122.180315000	-3.526254000
18	122	10	50.01	3	31	34.51	122.180558000	-3.526254000
19	122	10	49.99	3	31	49.49	122.180554000	-3.530415000
20	122	10	49.12	3	31	49.49	122.180311000	-3.530415000
21	122	10	49.11	3	32	1.95	122.180308000	-3.533875000

22	122	10	30.00	3	32	1.95	122.175000000	-3.533875000
----	-----	----	-------	---	----	------	---------------	--------------

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP: 19620317 198111 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 1002 /DPM-PTSP/ XI / 2018
Tanggal : 14 DESEMBER 2018

**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI**

A. Hak

1. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
4. mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
5. memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
7. bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
8. menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
10. mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengajukan permohonan IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
13. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
14. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
15. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
16. mengoperasikan kapal keruk atau kapal isap sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
17. mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepabeanan;
18. mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
19. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
20. mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP atau WIUPK lain.

21. melakukan kegiatan pencampuran batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
22. melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka:
 - a. optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan;
 - b. mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu, dan/atau
 - c. penyesuaian terhadap perubahan metode penambangan.

B. Kewajiban

1. melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
3. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
4. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP;
5. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
6. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUP;
7. mengutamakan pemenuhan kebutuhan Mineral Bukan Logam atau Batuan dalam negeri serta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
8. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
9. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
10. melakukan peningkatan nilai tambah Mineral Bukan Logam atau Batuan hasil Penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
13. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
14. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. memasang tanda batas pada WIUP operasi produksi;
16. mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
17. menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
18. menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap Eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
19. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
20. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia bagi Badan Usaha swasta dalam rangka PMA pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP atau WIUPK dalam melakukan kegiatan normal produksi dan penjualan.

23. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan.
26. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, dan Batubara;
27. menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
28. menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
29. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. pengelolaan teknis pertambangan;
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan; dan
 - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
29. Dalam melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib:
 - a. mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
 - b. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
30. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk kepala tambang bawah tanah yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
31. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang.
32. Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan, pemegang IUP dan IUPK wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara.
33. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (commissioning) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
34. Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
35. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Larangan


1. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri;
3. melakukan kegiatan pencampuran Batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK;
5. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri;
6. memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP;
7. menjaminkan IUP atau IUPK dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain;
8. melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui;
9. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Drs. H. MASMUDDIN, M.SI.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

LAMPIRAN I
 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SULTRA
 NOMOR
 TANGGAL : 10075 / DPA / DSD / XP / 2018
 : 14 DESEMBER 2018



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Pemuda No. 100, Makassar 90111
 Telp. (0411) 4212222, 4212223, 4212224
 Fax. (0411) 4212225, 4212226, 4212227

PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 CIPERASI PRODUKSI

Skala 1 : 20.000

Diperuntukan Bagi : PT SUMBER BUMI PUTRA
 Tanggal Proses : 2018
 Kode Wilayah : 24 7428 2 12 2018 102

LOKASI KEGIATAN

Provinsi : Sulawesi Tenggara
 Kabupaten : Kolaka Utara
 Kecamatan : Muliwa
 Komoditas Tambang : Mineral Logam (Nikel)
 Luas : 218,21 Ha

LEGENDA :

□ LUP PT Sumber Bumi Putra


■ Datar

■ Sungai

■ Kecamatan

■ Jalan

Sumber Peta
 1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
 2. Peta Topografi Kabupaten Kolaka Utara Skala 1 : 25.000 Tahun 2012



Dibuatkan di : Kendari
 Pada Tanggal : 14 - 12 - 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dzul H. MASRUDDIN, M.Si
 Pejabat Utama Kepala Din. Gok. N/D
 Np. 10020017 108111 1 001


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: DINAS ENERGI DAN SDM	Diterima kepada	: DPMPSTP Prov.Sultra
Tanggal Surat	: 20 MEI 2020	Tanggal	: 2 - 6 - 2020
No Surat	: 590 / 1.723	Nomor Agenda	: 169
Instruksi/Petunjuk	:		

- Kepala : DPMPSTP PROV. SULTRA
- Sekretaris
 - Ka. Bid. Litbang
 - Ka. Bid. Informasi dan Promosi
 - Ka. Bid. Perizinan
 - Ka. Bid. Pengendalian

82
Indek lampiran
20 Mei 2020


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTSP)

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: DINAS ENERGI DAN SDM	Diterima kepada	: DPMPSTSP Prov.Sultra
Tanggal Surat	: 20 MEI 2020	Tanggal	: 2 - 6 - 2020
No Surat	: 540 / 1.723	Nomor Agenda	: 169
Instruksi/Petunjuk	:		

- Kepala : DPMPSTSP PROV. SULTRA
- Sekretaris
 - Ka. Bid. Litbang
 - Ka. Bid. Informasi dan Promosi
 - Ka. Bid. Perizinan
 - Ka. Bid. Pengendalian

82
Indek Lanjut
2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmtsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmtsp@sultraprov.go.id

Kendari, 25 Juni 2020

Nomor : 543-5/613
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan

Kepada
Yth. PT. Bola Dunia Mandiri
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1.723 Tanggal 20 Mei 2020 Perihal Permintaan Rekomendasi Teknis tidak dapat ditindaklanjuti PT. Bola Dunia Mandiri, maka dengan ini permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Malik Raya No. 3 Telp. (0401)3127147 Fax (0401)327148 Kendari

Kendari, 20 - 05 - 2020

Kepada

Nomor : 540/1.723

Lampiran :

Perihal : **Permintaan Rekomendasi Teknis
Tidak Dapat Ditindaklanjuti**

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara**
di -

Kendari

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 543.5/375 tanggal 20 April 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Bola Dunia Mandiri belum dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. BUHARDIMAN, S.T. M.S

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19730530 199803 1 006

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Malik Raya No. 3 Telp. (0401)3127147 Fax (0401)327148 Kendari

Kendari, 20-05-2020

Kepada

Nomor : 590/1.782

Lampiran :

Perihal : Permintaan Rekomendasi Teknis
Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara
di -

Kendari

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 543.5/367 tanggal 17 April 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari belum dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



Dr. BUIHARDIMAN, S.T. M.S

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19730530 199803 1 006

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmpstp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmpstp@sultraprov.go.id

Kendari, 25 Juni 2020

Nomor : 543.5/G17
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan


Kepada
Yth. PT. Riota Jaya Lestari
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1.722 Tanggal 20 Mei 2020 Perihal Permintaan Rekomendasi Teknis tidak dapat ditindaklanjuti PT. Riota Jaya Lestari, maka dengan ini permohonan Pengaktifan Kembali IUP PT. Riota Jaya Lestari tidak dapat ditindaklanjuti sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d

NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
3. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Malik Raya No. 3 Telp. (0401)3127147 Fax (0401)327148 Kendari

Kendari, 23 -06- 2020

K e p a d a

Nomor : 540/1963
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Teknis
IUP Operasi Produksi Khusus
Pengolahan

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara

di -

K e n d a r i

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara nomor 542.11/1130 tanggal 12 Desember 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Permohonan IUP OPK Pengolahan Batuan dan memperhatikan Pasal 173C ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa berkas permohonan yang dilampirkan pemohon belum memenuhi persyaratan yang sampai saat ini belum dilakukan perbaikan oleh pemohon hingga dengan terbitnya ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas, dimana penerbitan perizinan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan saat ini.

Sehubungan dengan hal yang disebutkan di atas, maka permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan komoditas batuan PT. Asyifa Raveena Tamalakindo tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Tembusan:

1. Subanun Subanun Tamalakindo



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 21 Juni 2020

Nomor : 542.11 / C14
Lampiran :
Perihal : Surat Penolakan

Kepada
Yth. PT. Asyifa Raveena Tamalakindo
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1.963 Tanggal 23 Juni 2020 Perihal Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan PT. Asyifa Raveena Tamalakindo dengan ini disampaikan bahwa memperhatikan Pasal 173C ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 hal Penundaan Penerbitan Perizinan baru di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa berkas permohonan yang dilampirkan pemohon belum memenuhi persyaratan yang sampai saat ini belum dilakukan perbaikan oleh pemohon hingga dengan terbitnya ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka penerbitan perizinan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan saat ini.

Sehubungan dengan hal yang disebutkan diatas, maka Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan PT. Asyifa Raveena Tamalakindo tidak dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra
3. Arcin